



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.G/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ERWAN THAIB, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Joharmansyah, SH.,M.H dan Ir. Hery Enmarwan, SH., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor pada kantor LBH DINAMIKA HUKUM, beralamat di Jalan Basudewo B5 NO 11 Perum Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus No. 002/LBH-DH/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah register No. 349/SK/2021/PN Tjk tanggal 6 April 2021, selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;

Melawan

AZAMRONI IDRIS,SE, Laki-laki, umur 46 tahun, beralamat di Perum Gading Jaya II, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sukarmin, S.H.,M.H, Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibawah register Nomor 347/SK/2021/PN Tjk tanggal 5 April 2021 selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk, tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk, tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk, tanggal 25 Maret 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pihak Penggugat dan Tergugat datang Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 April 2021 dipersidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas surat gugatan Penggugat secara tertulis tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk, selanjutnya dengan adanya permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dan pencabutan gugatan itu dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku dan merupakan hak Penggugat, sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam register perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah ditetapkan hari persidangan oleh Majelis Hakim, maka Peggugat harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv dan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk dicabut;
2. Mencoret perkara perdata gugatan nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk yang diajukan Penggugat dari register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanjungkarang Kelas IA, pada hari RABU, tanggal 14 April 2021 oleh : Hastuti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendri Irawan, S.H., dan, Safruddin, S.H., M.H., Masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 2 dari 3, Penetapan Gugatan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Karma Herawati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Hastuti, S.H.,M.H.

Safruddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Karma Herawati, S.H.,M.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 90.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3, Penetapan Gugatan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tjk